

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Karena kurang hati-hatian dalam melakukan tugas dan jabatannya sehingga menyebabkan terjadinya kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dipertanggungjawabkannya.
2. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap jabatannya, menghindari kewajibannya untuk membuka kantor dalam waktu 60 (enam puluh) hari semenjak di ucapkan sumpah jabatannya, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dan terjadinya penahanan sertifikat klien oleh notaris sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Adanya kurang hati-hatian notaris dalam pembuatan akta yg tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Pelaksanaan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUN dan Kode Etik, penerapan sanksinya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris melalui beberapa tahap, yaitu Majelis Pengawas Daerah memanggil notaris yang bersangkutan secara patut dan dilakukan pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua maka notaris tersebut harus hadir tanpa diwakili oleh siapapun, Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan awal, apabila terlapor diduga terdapat indikasi pelanggaran, maka kewenangan Majelis Pengawas Daerah dapat menyidangkan dengan mekanisme yang ada. Sistimnya bukan merupakan peradilan tetapi merupakan peradilan Etika maka tidak boleh didampingi oleh siapapun, sifat peradilanannya tertutup untuk umum namun pembacaan putusannya terbuka untuk umum. Apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran maka Majelis Pengawas Daerah berwenang merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk ditindaklanjuti.

Apabila terindikasi melanggar maka Majelis pengawas wilayah berwenang merekomendasikan pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada MPPN. Selanjutnya MPPN memproses terperiksa sesuai dengan mekanisme yang ada, disamping itu notaris terperiksa tetap diberikan kesempatan untuk membela diri. Setelah selesai persidangan dan diambil keputusan bahwa notaris terlapor benar melakukan pelanggaran UUJN dan Kode Etik maka MPPN mengambil keputusan untuk merekomendasikan ke Menteri untuk diberikan sanksi baik pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat. Maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjatuhkan sanksi yang telah direkomendasikan oleh MPPN tersebut.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas Negara, notaris seharusnya tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalnya. Harus memahami serta menghayati makna yang terkandung dalam sumpah jabatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang terkandung dalam kode etik dalam UUJN. Notaris hendaknya benar-benar paham atas tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang dibebankan Undang-Undang kepadanya, oleh karena itu kualitas pelayanan dalam praktek kenotariatan hendaknya dilakukan peningkatan intelektual, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional, memberikan kepastian, meningkatkan daya tanggap dengan memberikan solusi atau nasehat hukum terhadap permasalahan yang dihadapi penghadap, meningkatkan penampilan diri dan fasilitas kantor serta empati.

2. Majelis Pengawas Notaris diharapkan agar menjalankan fungsi dan tugasnya lebih baik, sehingga mampu mengawasi menindaklanjuti perilaku dan tindakan notaris yang melakukan pelanggaran dengan bersikap tegas dan professional, dalam arti tidak mentolerir segala perilaku dan tindakan notaris dengan alasan-alasan apapun. Sehingga tercipta sebuah kondisi yang memberikan sanksi sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan Notaris juga harus lebih berperan aktif untuk menegakkan kode etik dalam Organisasi Profesi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang telah dibentuk oleh organisasi itu sendiri. Setiap aturan dalam kode etik harus dilaksanakan sepenuhnya secara professional.
3. Dalam menghadapi hambatan dalam kesibukan masing-masing, yaitu dengan menyediakan waktu khusus untuk melakukan tugas-tugas pengawasan, perlu adanya rapat rutin secara periodik untuk membahas kinerja masing-masing anggota Majelis Pengawas Notaris, membahas pelanggaran-pelanggaran Notaris apabila ada laporan dari masyarakat.

